



P U T U S A N
NOMOR 180/PDT/2015/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Raja'i, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Pasir Putih Blok O Nomor 07 A Tabing, RT.004 RW.005 Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah Padang, disebut sebagai Penggugat I;
2. Zal Badri, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Pasir Putih Blok O Nomor 07 A Tabing, RT.004 RW.005 Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah Padang, disebut sebagai Penggugat II;
3. Syuwirman, umur 52 tahun, pekerjaan Buruh, Alamat Balai Gadang RT.002 RW.001, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, disebut sebagai Penggugat III;

Ketiganya adalah Ibu dan anak, bersuku Koto, merupakan Adik dan Kemenakan dari Bahar (Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya). Dan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Yulisna Dewi, SH.MH, Jefrinaldi, SH. Dan Sahnun Sahuri Siregar, SH. Semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "Sahnun Sahuri Siregar & Rekan, Advokat, Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (HAM), yang beralamat kantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 61 B Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi oleh H. Kamisli, SH, Notaris di Padang dengan Nomor : 1783/L/IX/2014 tanggal 4 September 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 265/Pf.Pdt/IX/2014 tanggal 23 September 2014, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/ Pembanding/ Terbanding ;

Lawan:

1. Bahar, Tempat / tanggal Lahir Padang 30 Juni 1932, Agama Islam

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 180/PDT/2015/PT PDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Blok F 17 Wisma Indah I, Ulak Karang Kecamatan Padang Utara Kota Padang, disebut sebagai Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dan V memberi kuasa kepada Doni Indra, SH.LLM, Dkk Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan Andam Dewi Nomor 20 Kota Padang dengan surat kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Desember 2014 dengan Nomor 362/Pf.Pdt/XII/2014 dan disahkan oleh Notaris H. Yanses Saam, SH dibawah Nomor 57/L/Y/2014 tanggal 22 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV dan V/Terbanding/Pembanding ;

6. Azri Satya, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan A. Yani

Nomor 11 RT.02 RW.II Kelurahan Belakang Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang, disebut sebagai Tergugat VI;

Memberi kuasa kepada Doni Indra, SH.LLM, Dkk Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan Andam Dewi Nomor 20 Kota Padang dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2014 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Oktober 2014 dengan Nomor 290/Pf.Pdt/X/2014 dan disahkan oleh Notaris H. Yanses Saam, SH dibawah Nomor 44/L/Y/2014 tanggal 15 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI/Terbanding/Pembanding;

7. Drs. Syahwin Nikelas, Umur 72 tahun, Pekerjaan Dosen, Alamat Jalan Bali

F/4 Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, disebut sebagai Tergugat VII;

Memberi kuasa kepada Doni Indra, SH.LLM, Dkk Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan Andam Dewi Nomor 20 Kota Padang dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2014 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Nopember 2014 dengan Nomor 320/Pf.Pdt/XI/2014 dan disahkan oleh Notaris H. Yanses Saam, SH dibawah Nomor 46/L/Y/2014 tanggal 12 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII/Terbanding/Pembanding;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 180/PDT/2015/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Notaris /PPAT Hj. Elly Satria, SH, alamat kantor Jalan Ciliung I Padang

Baru Timur Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII/Terbanding/Turut Terbanding ;

9. Notaris/PPAT H. Hendri Final, SH, Alamat kantor di Jalan Veteran Nomor 9

Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX/Terbanding/Turut Terbanding ;

10. Notaris /PPAT Yanses Saam, SH, alamat kantor Jalan Veteran Nomor 83

A Kota Padang, disebut sebagai Tergugat X;

Memberi kuasa Subsitusi kepada Mardius, SH.MH Advokat beralamat di Jalan Parak Pisang Nomor 27 Padang tanggal 22 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X/Terbanding/Turut Terbanding ;

11. Suryadi Halim, SE, Umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan

Bandar Damar Nomor 14 A-B Kecamatan Padang Barat Kota Padang, disebut sebagai Tergugat XI;

Memberi kuasa kepada H. Amiruddin, SH.MH dan Jhoni Hendry P. SH, keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara H. Amiruddin, SH.MH & Associates berkantor di Jalan Raden Saleh Nomor 30 Padang pada tanggal 12 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI/Terbanding/Turut Terbanding ;

12. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq.

Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, beralamat kantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII/Terbanding/Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 180/PDT/2015/PT PDG tanggal 14 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan, dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 93/Pdt.G/2014/PN Pdg tanggal 19 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/N.O)

II. Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/N.O)

III. Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 4.046.000,- (empat juta empat puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Perdata Nomor 31/2015/PN Pdg yang dibuat oleh Tanwiman Syam, SH Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa tanggal 27 Mei 2015 Kuasa Para Penggugat/ Pembanding/Terbanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat I, II dan III/Terbanding, kuasa Tergugat IV/Terbanding, Kuasa Tergugat IV dan V/Terbanding, kepada Kuasa Tergugat VI/Terbanding dan kepada Tergugat X/Terbanding masing-masing

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 180/PDT/2015/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Mei 2015, kepada Tergugat VIII, dan IX/Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Mei 2015 dan kepada Tergugat XI, dan Tergugat XII/Terbanding masing-masing tanggal 4 Juni 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Perdata Nomor 32/2015/PN Pdg yang dibuat oleh Tanwiman Syam, SH Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa tanggal 28 Mei 2015 Kuasa Para Penggugat/Pembanding/Terbanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat I, II dan III/Terbanding/Pembanding pada tanggal 1 Juni 2015, kepada Tergugat VIII, IX/Turut Terbanding pada tanggal 29 Mei 2015, dan kepada Kuasa Tergugat X/Terbanding/Turut Terbanding pada tanggal 28 Mei 2015 dan kepada Tergugat XI dan Tergugat XII/Terbanding/Turut Terbanding pada tanggal 4 Juni 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Oktober 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat I,II,II,IV,V,VI,VII dan Tergugat XI/Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2015 dan kepada Tergugat VIII, Tergugat IX, Kuasa Tergugat X dan Tergugat XII/Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding, Kuasa hukum Para Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Nopember 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat/Pembanding juga telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 September 2015 dan telah diberitahukan kepada kuasa Para Penggugat/Terbanding, kepada Turut Terbanding XI, XII masing-masing pada tanggal 14 September 2015, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat VIII dan IX/Turut Terbanding, Kuasa Tergugat X/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 15 September 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Para Tergugat/Pembanding Kuasa Para Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 15 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada kuasa Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat XI/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 1 Desember 2015 dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 10 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan relas mempelajari berkas perkara, kepada Kuasa Para Tergugat/Pembanding, kepada Kuasa Para Penggugat/Terbanding, kepada kuasa Tergugat XI/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2015 dan kepada Tergugat VIII, Tergugat IX/Turut Terbanding, kepada kuasa hukum Tergugat X/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2015 dan kepada Tergugat XII/Turut Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Terbanding/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN PdG tanggal 19 Mei 2015, dan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama, surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Terbanding/Pembanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 180/PDT/2015/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pula hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan putusan pengadilan tingkat pertama, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan setelah memperhatikan Memori Banding Para Penggugat/Pembanding/ Terbanding dan dari Tergugat/Terbanding/ Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil-alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Mei 2015 Nomor 93/Pdt.G/2014/PN Pdg haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan hukum adat dan pasal-pasal dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding/ Terbanding dan permohonan banding dari Para Tergugat / Terbanding/ Pembanding ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Mei 2015 Nomor 93/Pdt.G/2014/PN Pdg, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari: Rabu tanggal 13 Januari 2016, oleh kami Effendi S.H.M.H, selaku Ketua Majelis, Syamsi, S.H., dan Sigit Priyono, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 180/PDT/2015/PT PDG tanggal 14 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Emmy Jefriati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsi, S.H.

Effendi S.H.M.H

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan : Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan : Rp.139.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (*Seratus lima puluh ribu rupiah*).

Halaman 9 dari 7 Halaman Putusan Nomor 180/PDT/2015/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)